



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bayu Alrizal Simanjuntak**
2. Tempat lahir : SIBOLGA
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA PANDAU JAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bayu Alrizal Simanjuntak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Terdakwa Bayu Alrizal Simanjuntak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa Bayu Alrizal Simanjuntak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa Bayu Alrizal Simanjuntak ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa Bayu Alrizal Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Terdakwa Bayu Alrizal Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Ais BAYU** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** sesuai dengan dakwaan Kedua;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Ais BAYU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 95 yang terdapat chat Whatsapp pesanan pembelian Chip Permainan Higgs Domino dari pelanggan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan chip permainan Higgs Domino sebesar Rp. 600.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ; :

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon putusan seringan-ringanya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntt Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Als. BAYU** pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Retro Ponsel yang beralamat di Jalan Raya Pasri Putih Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi Esuaward Simangunsong bersama-sama dengan saksi Dadang Nofwardi dan skasi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Als. BAYU yang bekerja sebagai penjaga toko pada toko Retro Ponsel yang bealamat di Jalan Raya Pasri Putih Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar telah sering memperjual belikan chip pada aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino kepada pelanggan yang datang ke Retro Ponsel tempat terdakwa bekerja, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi toko Retro Ponsel dan mengamankan terdakwa yang sedang melakukan penjualan Chip Higgs Domino kepada seorang pelanggan yang tidak diketahui identitasnya namun pembeli tersebut lari, kemudian oleh para saksi dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasannya terdakwa diperintahkan oleh bosnya yaitu Sdr. Tri Hastono (DPO) untuk melakukan penjualan dan pembelian Chip Higgs Domino di toko Retro Ponsel tersebut sejak bulan Juni 2022 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru milik Sdr. Tri Hastono (DPO) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melayani pelanggan yang membeli dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual chip Higgs Domino dengan cara pelanggan yang akan membeli Chip Higgs Domino kepada terdakwa mengirimkan Nomor ID ke handphone milik terdakwa melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya oleh terdakwa Nomor ID tersebut dikirimkan kepada boss terdakwa yaitu Sdr. Tri Hastono (DPO) kemudian Sdr. Tri Hastono (DPO) yang akan mengirim chip warna kuning kepada pembeli sesuai dengan Nomor ID yang dikirim oleh terdakwa, dan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru milik Sdr. Tri Hastono (DPO) terdapat aplikasi Propana yang dipergunakan terdakwa untuk mengirim langsung Chip warna ungu (dari aplikasi Propana ke ID pelanggan) dalam ukuran B, yang mana terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memperjualbelikan chip dari permainan judi jenis Higgs Domino kepada masyarakat dengan harga jual 1B seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk chip warna kuning sedangkan untuk harga beli 1 B yang terdakwa beli dari pelanggan yang menjual adalah sebesar Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per-1 B, dan untuk chip Higgs Domino warna ungu yang terdakwa jual melalui aplikasi Propana yang ada pada 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru milik Sdr. Tri Hastono (DPO) dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 B, dan terdakwa juga menampung penjualan chip warna kuning dari pelanggan yang menjual apabila pelanggan menang dalam melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan Harga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk ukuran 1 B, kemudian uang hasil penjualan Chip Higgs Domino tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada Boss terdakwa yaitu Sdr. Tri Hastono (DPO) pada saat sebelum toko ponsel Retro tutup dan terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari Sdr. Tri Hastono (DPO) yaitu sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru yang didalamnya terdapat aplikasi propana yang digunakan terdakwa untuk mengirim langsung chip warna ungu dan uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) siamankan guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.-----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa **BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Ais. BAYU** pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Retro Ponsel yang beralamat di Jalan Raya Pasri Putih Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi Esuaward Simangunsong bersama-sama dengan saksi Dadang Nofwardi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Als. BAYU yang bekerja sebagai penjaga toko pada toko Retro Ponsel yang bealamat di Jalan Raya Pasri Putih Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar telah sering memperjual belikan chip pada aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino kepada pelanggan yang datang ke Retro Ponsel tempat terdakwa bekerja, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi toko Retro Ponsel dan mengamankan terdakwa yang sedang melakukan penjualan Chip Higgs Domino kepada seorang pelanggan yang tidak diketahui identitasnya namun pembeli tersebut lari, kemudian oleh para saksi dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasannya terdakwa diperintahkan oleh bosnya yaitu Sdr. Tri Hastono (DPO) untuk melakukan penjualan dan pembelian Chip Higgs Domino di toko Retro Ponsel tersebut sejak bulan Juni 2022 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru milik Sdr. Tri Hastono (DPO) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melayani pelanggan yang membeli dan menjual chip Higgs Domino dengan cara pelanggan yang akan membeli Chip Higgs Domino kepada terdakwa mengirimkan Nomor ID ke handphone milik terdakwa melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya oleh terdakwa Nomor ID tersebut dikirimkan kepada boss terdakwa yaitu Sdr. Tri Hastono (DPO) kemudian Sdr. Tri Hastono (DPO) yang akan mengirim chip warna kuning kepada pembeli sesuai dengan Nomor ID yang dikirim oleh terdakwa, dan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru milik Sdr. Tri Hastono (DPO) terdapat aplikasi Propana yang dipergunakan terdakwa untuk mengirim langsung Chip warna ungu (dari aplikasi Propana ke ID pelanggan) dalam ukuran B, yang mana terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memperjualbelikan chip dari permainan judi jenis Higgs Domino kepada masyarakat dengan harga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



jual 1B seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk chip warna kuning sedangkan untuk harga beli 1 B yang terdakwa beli dari pelanggan yang menjual adalah sebesar Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per-1 B, dan untuk chip Higgs Domino warna ungu yang terdakwa jual melalui aplikasi Propana yang ada pada 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru milik Sdr. Tri Hastono (DPO) dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 B, dan terdakwa juga menampung penjualan chip warna kuning dari pelanggan yang menjual apabila pelanggan menang dalam melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan Harga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk ukuran 1 B, kemudian uang hasil penjualan Chip Higgs Domino tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada Boss terdakwa yaitu Sdr. Tri Hastono (DPO) pada saat sebelum toko ponsel Retro tutup dan terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari Sdr. Tri Hastono (DPO) yaitu sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru yang didalamnya terdapat aplikasi propana yang digunakan terdakwa untuk mengirim langsung chip warna ungu dan uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) siamankan guna proses lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DADANG NOFWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira Jam 19.30 Wib di Toko Retro Ponsel yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa cara pelaku melakukan permainan judi jenis slot online Higgs Domino Islan tersebut yaitu dengan cara pelaku menjual dan membeli Chip Slood Higgs Domino dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru yang dipergunakan pelaku untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



mengirim Nomor ID pelanggan yang membeli Chip dengan mengirimkan Nomor ID ke Hand Phone pelaku melalui Aplikasi Whatsap maka setelah itu pelaku akan mengirimkan Nomor ID tersebut kepada Boss pelaku dan kemudian barulah Boss pelaku akan mengirim Chip kepada pembeli sesuai ID yang pelaku kirim dan barulah pelanggan bisa bermain Judi Slot Higgs Domino, dan didalam HP Vivo Y 95 warna hitam biru milik Boss pelaku tersebut juga terdapat Aplikasi Propana yang dipergunakan pelaku untuk mengirim langsung Chip warna Ungu (dari Aplikasi Propana ke ID pelanggan) dalam ukuran B, yang mana pelaku menjual chip Higgs Domino warna kuning kepada pelanggan dengan harga RP 65.000 dan apabila pelanggan menang pelaku akan membeli chip tersebut dari pelanggan sebesar Rp 58.000 Lima puluh delapan ribu rupiah sedangkan Chip Higgs Domino warna ungu pelaku menjual dengan harga Rp 70.000 untuk ukuran 1 B.

- Bahwa saat melakukan permainan judi jenis slot online higgs domino tersebut pelaku ada menggunakan alat yakni 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 95 warna hitam biru dengan aplikasi Aplikasi Propana yang dipergunakan pelaku untuk mengirim langsung Chip warna Ungu, dan juga pelaku menjual chip warna kuning dengan cara pelanggan mengirim ID Higgs Domino melalui chat Whatsapp kepada pelaku kemudian pelaku mengirimkan ID pelanggan tersebut kepada bos pelaku setelah itu bos pelaku mengirimkan Chipp Higgs domino sesuai banyaknya Chip pesanan pelanggan kemudian pelanggan membayar Chip tersebut kepada pelaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi jenis higgs domino di Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yakni sdr EDUWARD SIMANGUNSONG dan sdr BRIPKA HERMANTINO melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, setelah di lakukan pengecekan ternyata informasi tersebut benar dan kami mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang bernama BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Als BAYU yang mana pada saat itu pelaku sedang duduk menunggu pemain datang untuk membeli / menjual chip slot online higgs domino kemudian dan saat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 95 warna hitam biru dengan aplikasi Aplikasi Propana yang dipergunakan pelaku untuk mengirim langsung Chip warna

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



Ungu dan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) melihat hal tersebut kemudian pelaku dan barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa peran pelaku dalam perjudian jenis slot online higgs domino yaitu pelaku menjual dan membeli chip dari pemain slot online higgs domino tersebut;
- Bahwa keuntungan pelaku melakukan perjudian jenis slot online higgs domino tersebut yaitu yang mana Chiip Higgs Domino warna kuning pelaku jual kepada pelanggan seharga Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk ukuran 1 B, sedangkan harga pelaku beli dari pelanggan yang menjual adalah sebesar Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 B dan pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) B, adapun Chiip Higgs Domino warna ungu pelaku jual melalui Aplikasi Propana yang ada di HP Vivo Y 95 warna hitam biru milik Boss pelaku dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) B, dan pelaku juga menampung penjualan Chiip warna kuning dari pelanggan yang menjual apabila pelanggan menang dalam melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan harga Rp 65.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) B, kemudian uang hasil penjualan Chip Higgs Domino di setorkan oleh pelaku kepada Bos pelaku yang bernama TRI HASTONO Als TONO pada saat sebelum Ponsel RETRO tutup dan pelaku mendapat gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi taya kepada terdakwa soal izin Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republic Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantahnya dan benar semuanya

2. **HERMANTINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian tersebut berjenis slot Online Games Higgs Domino tersebut terjadi pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Sekira jam 00.15 Wib di Phonsel milik sdr ROMI SAPUTRA yang beralamat di di RT.002 RW.06 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya dan setelah ditangkap ianya mengaku bernama ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS dan uang merupakan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



taruhannya selanjutnya yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- Bahwa sepengetahuan saksi ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS merupakan bandar dari permainan judi jenis slot Online Games Higgs Domino dengan menggunakan aplikasi games dengan nama gamesnya yaitu Higgs Domino dan digames tersebut tersedia cip sebagai pengganti uang dan untuk mendapatkan cip yang banyak tersebut mempergunakan uang membelinya dan itu didapatkan dibandar penjualan kepada terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS dan apabila si pemain memperoleh kemenangan berupa cip dari games domino tersebut maka cip tersebut bisa dijadikan uang dengan cara dijual kepada bandar atau penampung cip.
- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian yang telah dilakukan oleh terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS tersebut adalah perjudian jenis slot Online Games Higgs Domino. Yang mana terdakwa membenarkan dalam melakukan perbuatan tindak pidana perjudian tersebut terdakwa menjual cip slot Online Games Higgs Domino didalam aplikasi telpon genggam andriod slot Online Games Higgs Domino dan penjualan cip slot online games Higgs domino tersebut bisa dilihat melalui Histori penjualan ke ID si pembeli, sesuai dengan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan uang hasil penjualan tersebut di perlihatkan oleh terdakwa saat melakukan penangkapan.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut berguna sebagai hadiah yang di peroleh oleh pemain dari kemenangan menjual cip ke pada sipenampung dan cip tersebut juga bisa diperjualkan lagi oleh sipenampung ke si pembeli.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan saksi lainnya yakni, AIPDA APENDRA ,BRIPKA HARI KESNALDI dan BRIPKA MASRIL EFENDI mendapat perintah dari Kapolsek Kampar untuk melakukan operasi terhadap tindak pidana perjudian di wilayah sektor kampar. Kemudian sewaktu kami melewati ponsel ROMI yang beralamat di Desa Batang Batindih kec. Rumbio Jaya kab. Kampar dan kami mendapat informasi dari warga bahwasanya di ponsel tersebut selain menjual asesoris dan pulsa warung tersebut juga menjual cip Higgs Domino mendengar informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian dan saat kami mengarah keponsel tersebut kami melihat pemilik ponsel lalu kami mendekati terdakwa dan bertanya tentang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



penjualan cip higgs domino dengan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dan kami terus melakukan introgasi lalu terdakwa membenarkan melakukan penjualan cip Higgs domino sehingga terdakwa menyerahkan satu unit telpon android kekami dan kami menemukan satu unit aplikasi permainan online jenis Slot games Giggs domino kemudian aplikasi dibuka lalu kami menjumpai di history pembelian bandar dan penjualan bandar ke sipembeli melalui ID penjual dan sipembeli lalu terdakwa menyerahkan uang sebagai penjualannya kepada sipembeli ke kami dan terdakwa mengakui perbuatannya kemudian terdakwa kami bawa ke Polsek Kampar.

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh siterdakwa dalam perbuatan tersebut yaitu satu unit telpon genggam android merek VIVO warna Hitam dengan nomor HP 08994847973 dan nomor ID terdakwa aau Profil aplikasi Higgs domino terdakwa 54141414 nama profil aplikasi terdakwa CPH1909 dan uang tunai sebanyak 2.000.000 selanjutnya barang bukti tersebut terdakwa sendiri yang memberikan ke kami pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI terdakwa mendapatkan cip tersebut dari sipemenang yang datang keponselnya sendiri dan dalam permainan slot domino tersebut harga cip tersebut ditentukan berapa banyak cip yang ada di aplikasi Higgs Domino tersebut misalnya 1B dibeli oleh terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI tersebut seharga Rp 55.000 dari sipemenang dan akan dijual oleh sdr ROMI SAPUTRA Als ROMI ke pada si pembeli dengan harga 60.000 maka keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI adalah Rp 5.000 Per 1B nya dan cara menjual cip oleh ROMI SAPUTRA Als ROMI tersebut ke pada si pembeli terdakwa hanya menunggu di ponselnya saja dalam menjual cip ke pada sipembeli.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantahnya dan benar semuanya

3. **EDUWARD SIMANGUNSONG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian jenis slot Online Games Higgs Domino tersebut terjadi pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 Wib di Phonsel milik sdr ROMI SAPUTRA yang beralamat di di RT.002 RW.06 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.

- Bahwa sepengtahun saksi perjudian tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya dan setelah ditangkap ianya mengaku bernama ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS dan uang merupakan taruhannya selanjutnya yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Bahwa sepengtahun saksi ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS merupakan bandar dari permainan judi jenis slot Online Games Higgs Domino dengan menggunakan aplikasi games dengan nama gamesnya yaitu Higgs Domino dan digames tersebut tersedia cip sebagai pengganti uang dan untuk mendapatkan cip yang banyak tersebut mempergunakan uang membelinya dan itu didapatkan dibandar penjualan kepada terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS dan apabila si pemain memperoleh kemenangan berupa cip dari games domino tersebut maka cip tersebut bisa dijadikan uang dengan cara dijual kepada bandar atau penampung cip.
- Bahwa perjudian yang telah di lakukan oleh terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS tersebut adalah perjudian jenis slot Online Games Higgs Domino. Yang mana terdakwa membenarkan dalam melakukan perbuatan tindak pidana perjudian tersebut terdakwa menjual cip slot Online Games Higgs Domino didalam aplikasi telpon genggam andriod slot Online Games Higgs Domino dan penjualan cip slot online games Higgs domino tersebut bisa dilihat melalui Histori penjualan ke ID si pembeli, sesuai dengan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan uang hasil penjualan tersebut di perlihatkan oleh terdakwa saat melakukan penangkapan.
- Bahwa uang tersebut berguna sebagai hadiah yang di peroleh oleh pemain dari kemenangan menjual cip ke pada sipenampung dan cip tersebut juga bisa diperjualkan lagi oleh sipenampung ke si pembeli.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan saksi lainnya yakni, AIPDA APENDRA ,BRIPKA HARI KESNALDI dan BRIPKA MASRIL EFENDI mendapat perintah dari Kapolsek Kampar untuk melakukan operasi terhadap tindak pidana perjudian di wilayah sektor kampar. Kemudian sewaktu kami melewati ponsel ROMI yang beralamat di Desa Batang Batindih kec. Rumbio Jaya kab. Kampar dan kami mendapatkn informasi dari warga bahwasanya di ponsel tersebut selain

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual asesoris dan pulsa warung tersebut juga menjual cip Higgs Domino mendengar informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian dan saat kami mengarah keponsel tersebut kami melihat pemilik ponsel lalu kami mendekati terdakwa dan bertanya tentang penjualan cip higgs domino dengan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dan kami terus melakukan introgasi lalu terdakwa membenarkan melakukan penjualan cip Higgs domino sehingga terdakwa menyerahkan satu unit telpon android kekami dan kami menemukan satu unit aplikasi permainan online jenis Slot games Giggs domino kemudian aplikasi dibuka lalu kami menjumpai di history pembelian bandar dan penjualan bandar ke sipembeli melalui ID penjual dan sipembeli lalu terdakwa menyerahkan uang sebagai penjualannya kepada sipembeli ke kami dan terdakwa mengakui perbuatannya kemudian terdakwa kami bawa ke polsek kampar.

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh siterdakwa dalam perbuatan tersebut yaitu satu unit telpon genggam android merek VIVO warna Hitam dengan nomor HP 08994847973 dan nomor ID terdakwa aau Profil aplikasi Higgs domino terdakwa 54141414 nama profil aplikasi terdakwa CPH1909 dan uang tunai sebanyak 2.000.000 selanjutnya barang bukti tersebut terdakwa sendiri yang memberikan ke kami pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI terdakwa mendapatkan cip tersebut dari sipemenang yang datang keponselnya sendiri dan dalam permainan slot domino tersebut harga cip tersebut ditentukan berapa banyak cip yang ada di aplikasi Higgs Domino tersebut misalnya 1B dibeli oleh terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI tersebut seharga Rp 55.000 dari sipemenang dan akan dijual oleh sdr ROMI SAPUTRA Als ROMI ke pada si pembeli dengan harga 60.000 maka keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI adalah Rp 5.000 Per 1B nya dan cara menjual cip oleh ROMI SAPUTRA Als ROMI tersebut ke pada si pembeli terdakwa hanya menunggu di ponselnya saja dalam menjual cip ke pada sipembeli.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantahnya dan benar semuanya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



4. **YULIA Als YULI Binti RUSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku di tangkap terkait Tidank Pidana “ Perjudian jenis Slot Online Higgs Domino” pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira Jam 19.30 Wib di Toko Retro Ponsel tempat ianya bekerja yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan pelaku bahwa cara pelaku dalam melakukan perjudian jenis slot online higgs domino dengan cara menjual dan membeli Chip Domino kepada pelanggan yang membeli dan menjual Chip ke toko ponsel tempat ianya bekerja, adapun cara pelaku dalam menjual chip domino kepada pelanggan adalah dengan cara pelanggan datang ke toko ponsel retro kemudian membeli chip dengan mengirim kan ID higgs Domino ke Whatsapp pelaku kemudian pelaku mengirimkan ID higgs domino tersebut kepada bos pelaku yang bernama TRI HASTONO (DPO) setelah itu barulah bos pelaku langsung mengirimkan chip kepada pembeli sesuai dengan pesanan, dan kemudian para pelanggan akan bermain slot online higgs domino dan apabila pelanggan menang dalam permainan judi online higgs domino tersebut pelanggan kembali menjual chip tersebut kepada pelaku.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku menjual chip higgs domino kepada pelanggan adalah dengan harga Rp 65.000 per 1 B sedangkan pelaku membeli chip higgs domino dari pelanggan yang menjual kepadanya adalah dengan harga Rp 58.000 per 1 B, kemudian pelaku juga menjual Chip warna ungu melalu aplikasi propane yang ada di Hand Phone milik pelaku dengan harga Rp 70.000 per 1 B .
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 95 yang terdapat aplikasi propane yang dipergunakan untuk transaksi pembelian chip warna ungu dan juga terdapat chat whatsapp dari pelanggan yang membeli chip higgs domino warna kuning dan selain itu petugas kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana menurut pengakuan pelaku saat ditanya oleh kepolisian yang melakukan penangkapan terhadapnya uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan Chip higgs domino.
- Bahwa pemilik 1 Unit Hand phone Y 95 yang dipergunakan pelaku untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian chip higgs domino kepada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan adalah bos pelaku yang bernama TRI HASTONO yang mana Hand phone tersebut dikhususkan untuk sarana dalam melakukan penjualan dan pembelian chip higgs domino kepada pelanggan .

- Bahwa pelaku BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian chip higgs domino di Retro Ponsel tempat ianya bekerja sudah sekitar 6 (enam) Bulan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantahnya dan benar semuanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Kampar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Sekira jam 00.15 Wib di Phonsel milik sdr ROMI SAPUTRA yang beralamat di di RT.002 RW.06 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahw benar sepengetahuan saksi perjudian tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya dan setelah ditangkap ianya mengaku bernama ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS dan uang merupakan taruhannya selanjutnya yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Bahwa sepengetahuan saksi ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS merupakan bandar dari permainan judi jenis slot Online Games Higgs Domino dengan menggunakan aplikasi games dengan nama gamesnya yaitu Higgs Domino dan digames tersebut tersedia cip sebagai pengganti uang dan untuk mendapatkan cip yang banyak tersebut mempergunakan uang membelinya dan itu didapatkan dibandar penjualan kepada terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS dan apabila si pemain memperoleh kemenangan berupa cip dari games domino tersebut maka cip tersebut bisa dijadikan uang dengan cara dijual kepada bandar atau penampung cip.
- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian yang telah di lakukan oleh terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI Bin AHMAD YANIS tersebut adalah perjudian jenis slot Online Games Higgs Domino. Yang mana terdakwa membenarkan dalam melakukan perbuatan tindak pidana perjudian tersebut terdakwa menjual cip slot Online Games Higgs Domino didalam aplikasi telpon genggam andriod slot Online Games Higgs Domino dan penjualan cip slot online games Higgs domino tersebut bisa dilihat melalui Histori penjualan ke ID si pembeli, sesuai dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan uang hasil penjualan tersebut di perlihatkan oleh terdakwa saat melakukan penangkapan.

- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut berguna sebagai hadiah yang di peroleh oleh pemain dari kemenangan menjual cip ke pada sipenampung dan cip tersebut juga bisa diperjualkan lagi oleh sipenampung ke si pembali.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan saksi lainnya yakni, AIPDA APENDRA ,BRIPKA HARI KESNALDI dan BRIPKA MASRIL EFENDI mendapat perintah dari Kapolsek Kampar untuk melakukan operasi terhadap tindak pidana perjudian di wilayah sektor kampar. Kemudian sewaktu kami melewati ponsel ROMI yang beralamat di Desa Batang Batindih kec. Rumbio Jaya kab. Kampar dan kami mendapat informasi dari warga bahwasanya di ponsel tersebut selain menjual asesoris dan pulsa warung tersebut juga menjual cip Higgs Domino mendengar informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian dan saat kami mengarah keponsel tersebut kami melihat pemilik ponsel lalu kami mendekati terdakwa dan bertanya tentang penjualan cip higgs domino dengan gerak gerak terdakwa yang mencurigakan dan kami terus melakukan introgasi lalu terdakwa membenarkan melakukan penjualan cip Higgs domino sehingga terdakwa menyerahkan satu unit telpon android kekami dan kami menemukan satu unit aplikasi permainan online jenis Slot games Giggs domino kemudian aplikasi dibuka lalu kami menjumpai di history pembelian bandar dan penjualan bandar ke sipembeli melalui ID penjual dan sipembeli lalu terdakwa menyerahkan uang sebagai penjualannya kepad sipembeli ke kami dan terdakwa mengakui perbuatannya kemudian terdakwa kami bawa ke polsek kampar.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh siterdakwa dalam perbuatan tersebut yaitu satu unit telpon genggam android merek VIVO warna Hitam dengan nomor HP 08994847973 dan nomor ID terdakwa aau Profil aplikasi Higgs domino terdakwa 54141414 nama profil aplikasi terdakwa CPH1909 dan uang tunai sebanyak 2.000.000 selanjutnya barang bukti tersebut terdakwa sendiri yang memberikan ke kami pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI terdakwa mendapatkan cip tersebut dari sipemenang yang datang keponselnya sendiri dan dalam permainan slot domino tersebut harga cip tersebut ditentukan berapa banyak cip yang ada di aplikasi Higgs Domino tersebut misalnya 1B dibeli oleh terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI tersebut seharga Rp 55.000 dari



sipemenang dan akan dijual oleh sdr ROMI SAPUTRA Als ROMI ke pada si pembeli dengan harga 60.000 maka keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa ROMI SAPUTRA Als ROMI adalah Rp 5.000 Per 1B nya dan cara menjual cip oleh ROMI SAPUTRA Als ROMI tersebut ke pada si pembeli terdakwa hanya menunggu di ponselnya saja dalam menjual cip ke pada sipembeli;

- Bahwa kemudian terdakwa telah melakukan perjudian dengan cara menjual dan membeli Chip adalah pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira 19.30 Wib di Ponsel Retro yang berada di Jalan Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu.
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian dengan cara menjual Chip Sloop Higgs Domino adalah 1 Unit Hand Phone Merk Vivo Y 95 warna biru hitam yang Terdakwa pergunakan untuk mengirim Nomor ID pelanggan yang membeli Chip Higgs Domino warna kuning kepada Terdakwa setelah itu ID tersebut Terdakwa kirim ke Nomor Boss Terdakwa selanjutnya Boss Terdakwalah yang mengirim Chip Higgs Domino tersebut kepada pelanggan yang membeli Chip di Ponsel milik Boss Terdakwa yang Terdakwa jaga, dan Sloop Higgs Domino merupakan perjudian oleh karena setelah pelanggan membeli Chip dengan mengirimkan Nomor ID ke Hand Phone Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp maka setelah itu Terdakwa akan mengirimkan Nomor ID tersebut kepada Boss Terdakwa dan kemudian barulah Boss Terdakwa akan mengirim Chip kepada pembeli sesuai ID yang Terdakwa kirim dan barulah pelanggan bisa bermain Judi Sloop Higgs Domino, dan didalam HP Vivo Y 95 milik Boss Terdakwa tersebut juga terdapat Aplikasi Propana yang dipergunakan untuk mengirim langsung Chip warna Ungu (dari Aplikasi Propana ke ID pelanggan) dalam ukuran B.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Sloop Higgs Domino adalah dengan cara menjual Chiip Sloop Higgs Domino warna kuning dan warna ungu, yang mana Chiip Higgs Domino warna kuning Terdakwa jual kepada pelanggan seharga Rp 65.000 untuk ukuran 1 B, sedangkan harga Terdakwa membeli dari pelanggan adalah Rp 58.000 untuk 1 B, adapun Chiip Higgs Domino warna ungu Terdakwa jual melalui Aplikasi Propana yang ada di HP Vivo Y 95 milik Boss Terdakwa dengan harga Rp 70.000 untuk ukuran 1 B, dan Terdakwa juga menampung penjualan Chiip warna kuning dari pelanggan apabila pelanggan menang dalam melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan harga Rp 65.000 untuk ukuran 1 B .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ponsel Retro tersebut adalah milik Boss Terdakwa yang bernama TRI HASTONO Als TONO sedangkan Terdakwa adalah karyawan TRI HASTONO Als TONO.
- Bahwa atas pekerjaan Terdakwa selaku Karyawan di Ponsel Retro milik Sdr. TRI HASTONO Als TONO Terdakwa ada menerima gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp 1.700.000 .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Karyawan di Ponsel Retro milik Sdr. TRI HASTONO Als TONO adalah melakukan penjualan dan pembelian Chiip Higgs Domino selain itu juga melakukan penjualan pembelian pulsa .
- Bahwa permainan Slood Higgs Domino tidak selalu menang dan tidak selalu kalah oleh karena tergantung untung – untung pemain yang bermain Higgs Domino tersebut, sehingga apabila pemain menang akan menjual Chiip kepada Terdakwa selaku karyawan di Ponsel Retro dan apabila pemain kalah maka akan membeli Chiip kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Ponsel Retro milik TRI HASTONO sudah selama 6 bulan.
- Bahwa banyaknya jual beli Chiip Higgs Domino di Ponsel Retro milik TRI HASTONO Als TONO adalah sebanyak kurang lebih 30 B dalam 1 harinya dan uang penjualan akan Terdakwa setorkan pada saat Ponsel Retro tutup.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republic Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 95 yang terdapat chat Whatsapp pesanan pembelian Chip Permainan Higgs Domino dari pelanggan;
2. Uang tunai hasil penjualan chip permainan Higgs Domino sebesar Rp. 600.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan dipertimbangkan bersamaan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu **ADANG NOFWARDI, , HERMANTINO, EDUWARD SIMANGUNSONG** dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



YULIA Als YULI Binti RUSLI telah terhadai penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira Jam 19.30 Wib di Toko Retro Ponsel yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar,.

- Bahwa benar cara pelaku melakukan permainan judi jenis slot online Higgs Domino Islan tersebut yaitu dengan cara pelaku menjual dan membeli Chip Slood Higgs Domino dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru yang dipergunakan pelaku untuk mengirim Nomor ID pelanggan yang membeli Chip dengan mengirimkan Nomor ID ke Hand Phone pelaku melalui Aplikasi Whatsapp maka setelah itu pelaku akan mengirimkan Nomor ID tersebut kepada Boss pelaku dan kemudian barulah Boss pelaku akan mengirim Chip kepada pembeli sesuai ID yang pelaku kirim dan barulah pelanggan bisa bermain Judi Slood Higgs Domino, dan didalam HP Vivo Y 95 warna hitam biru milik Boss pelaku tersebut juga terdapat Aplikasi Propana yang dipergunakan pelaku untuk mengirim langsung Chip warna Ungu (dari Aplikasi Propana ke ID pelanggan) dalam ukuran B, yang mana pelaku menjual chip Higgs Domino warna kuning kepada pelanggan dengan harga Rp 65.000 dan apabila pelanggan menang pelaku akan membeli chip tersebut dari pelanggan sebesar Rp 58.000 Lima puluh delapan ribu rupiah sedangkan Chip Higgs Domino warna ungu pelaku menjual dengan harga Rp 70.000 untuk ukuran 1 B.
- Bahwa saat melakukan permainan judi jenis slot online higgs domino tersebut pelaku ada menggunakan alat yakni 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 95 warna hitam biru dengan aplikasi Aplikasi Propana yang dipergunakan pelaku untuk mengirim langsung Chip warna Ungu, dan juga pelaku menjual chip warna kuning dengan cara pelanggan mengirim ID Higgs Domino melalui chat Whatsapp kepada pelaku kemudian pelaku mengirimkan ID pelanggan tersebut kepada bos pelaku setelah itu bos pelaku mengirimkan Chipp Higgs domino sesuai banyaknya Chip pesanan pelanggan kemudian pelanggan membayar Chip tersebut kepada pelaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi jenis higgs domino di Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yakni sdr EDUWARD SIMANGUNSONG dan sdr BRIPKA HERMANTINO melakukan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, setelah di lakukan pengecekan ternyata informasi tersebut benar dan kami mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang bernama BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Als BAYU yang mana pada saat itu pelaku sedang duduk menunggu pemain datang untuk membeli / menjual chip slot online higss domino kemudian dan saat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 95 warna hitam biru dengan aplikasi Aplikasi Propana yang dipergunakan pelaku untuk mengirim langsung Chip warna Ungu dan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) melihat hal tersebut kemudian pelaku dan barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa peran pelaku dalam perjudian jenis slot online higss domino yaitu pelaku menjual dan membeli chip dari pemain slot online higss domino tersebut;
- Bahwa benar keuntungan pelaku melakukan perjudian jenis slot online higss domino tersebut yaitu yang mana Chiip Higgs Domino warna kuning pelaku jual kepada pelanggan seharga Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk ukuran 1 B, sedangkan harga pelaku beli dari pelanggan yang menjual adalah sebesar Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 B dan pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) B, adapun Chiip Higgs Domino warna ungu pelaku jual melalui Aplikasi Propana yang ada di HP Vivo Y 95 warna hitam biru milik Boss pelaku dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) B, dan pelaku juga menampung penjualan Chiip warna kuning dari pelanggan yang menjual apabila pelanggan menang dalam melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan harga Rp 65.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) B, kemudian uang hasil penjualan Chip Higgs Domino di setorkan oleh pelaku kepada Bos pelaku yang bernama TRI HASTONO Als TONO pada saat sebelum Ponsel RETRO tutup dan pelaku mendapat gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republic Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke **Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;

1. Unsur "**Barangsiapa**",
2. Unsur "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**".

Ad.1 Unsur "Barangsiapa".

Yang dimaksud Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Ais BAYU** adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dipersidangan majelis hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah Terpenuhi menurut Hukum

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yaitu dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 19.30

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB saksi Esuaward Simangunsong bersama-sama dengan saksi Dadang Nofwardi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Als. BAYU yang bekerja sebagai penjaga toko pada toko Retro Ponsel yang bealamat di Jalan Raya Pasri Putih Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar telah sering memperjual belikan chip pada aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino kepada pelanggan yang datang ke Retro Ponsel tempat terdakwa bekerja, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi toko Retro Ponsel dan mengamankan terdakwa yang sedang melakukan penjualan Chip Higgs Domino kepada seorang pelanggan yang tidak diketahui identitasnya namun pembeli tersebut lari, kemudian oleh para saksi dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasannya terdakwa diperintahkan oleh bosnya yaitu Sdr. Tri Hastono (DPO) untuk melakukan penjualan dan pembelian Chip Higgs Domino di toko Retro Ponsel tersebut sejak bulan Juni 2022 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru milik Sdr. Tri Hastono (DPO) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melayani pelanggan yang membeli dan menjual chip Higgs Domino dengan cara pelanggan yang akan membeli Chip Higgs Domino kepada terdakwa mengirimkan Nomor ID ke handphone milik terdakwa melalui aplikasi Whatsapp selanjutnya oleh terdakwa Nomor ID tersebut dikirimkan kepada boss terdakwa yaitu Sdr. Tri Hastono (DPO) kemudian Sdr. Tri Hastono (DPO) yang akan mengirim chip warna kuning kepada pembeli sesuai dengan Nomor ID yang dikirim oleh terdakwa, dan didalam 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru milik Sdr. Tri Hastono (DPO) terdapat aplikasi Propana yang dipergunakan terdakwa untuk mengirim langsung Chip warna ungu (dari aplikasi Propana ke ID pelanggan) dalam ukuran B, yang mana terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memperjualbelikan chip dari permainan judi jenis Higgs Domino kepada masyarakat dengan harga jual 1B seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk chip warna kuning sedangkan untuk harga beli 1 B yang terdakwa beli dari pelanggan yang menjual adalah sebesar Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per-1 B, dan untuk chip Higgs

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



Domino warna ungu yang terdakwa jual melalui aplikasi Propana yang ada pada 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru milik Sdr. Tri Hastono (DPO) dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ukuran 1 B, dan terdakwa juga menampung penjualan chip warna kuning dari pelanggan yang menjual apabila pelanggan menang dalam melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan Harga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk ukuran 1 B, kemudian uang hasil penjualan Chip Higgs Domino tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada Boss terdakwa yaitu Sdr. Tri Hastono (DPO) pada saat sebelum toko ponsel Retro tutup dan terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari Sdr. Tri Hastono (DPO) yaitu sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Vivo Y 95 warna hitam biru yang didalamnya terdapat aplikasi propana yang digunakan terdakwa untuk mengirim langsung chip warna ungu dan uang tunai hasil penjualan Chip Higgs Domino sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) siamankan guna proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke **Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pem maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa menurut Dr. Sahuri dalam pemaparannya Pembaharuan Hukum Pidana ia mengatakan bahwa, pembinaan di lapas terhadap nara pidana mencakup 4 hal yaitu sebagai berikut ;

1. Re-Edukatif atau pendidikan ulang
2. Re-Rehabilitasi atau memulihkan kembali
3. Re-Sosialisai atau pemasyarakatan kembali
4. Re-Integritas atau membuat kembali kualitas diri positif yang dimiliki seseorang yaitu berkata dan bersikap jujur dan dapat diperjaya

Ke empat hal ini merupakan proses tahapan-tahapan dalam pembinaan di lapas. Sehingga ketika seseorang kembali lagi melakukan hal yang sama atau menjadi residivis, maka dapat diketahui ada salah satu faktor yang gagal dari ke empat hal proses tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim maka dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran kembali atau “pengayoman” kepada Terdakwa dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHAP lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa

1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 95 yang terdapat chat Whatsapp pesanan pembelian Chip Permainan Higgs Domino dari pelanggan.
2. Uang tunai hasil penjualan chip permainan Higgs Domino sebesar Rp. 600.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut akan ditentukan bersamaan di dalam putusan di bawah ini:

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU ALRIZAL S. SIMANJUNTAK Als. BAYU JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 95 yang terdapat chat Whatsapp pesanan pembelian Chip Permainan Higgs Domino dari pelanggan.
Dirampas untui dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan chip permainan Higgs Domino sebesar Rp. 600.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)** ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **JUMA'T** tanggal **19 MEI 2023** oleh kami **NELI GUSTI ADE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SHOFIA NISRA S.H., M.H** dan **ANDY GRAHA, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NURHASIA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **M. FAISAL PAKPAHAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadiri oleh terdakwa ; -

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SHOFIA NISRA S.H., M.H

NELI GUSTI ADE, S.H

ANDY GRAHA, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

NURHASIAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)